



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 594 /I.02/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DI DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan terkait Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu maka perlu memberikan persetujuan penetapan bakal calon Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017

Memperhatikan : Berita acara hasil penelitian berkas bakal Calon Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan terkait Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang dinyatakan lengkap atau tidak lengkap oleh Panitia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui penetapan bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini agar ditetapkan menjadi calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa;
- KEDUA** : Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Desa Tejang Pulau Sebesi agar segera menetapkan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi calon Kepala Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan ; Yth,

1. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Ketua BPD Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 594 /I.02/HK/2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

**NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU	KELENGKAPAN PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	RAJABASA	TEJANG PULAU SEBESI	1. SYAMSIAR 2. MIFTAHUDDIN 3. SARMANI	LENGKAP LENGKAP	Berhak mengikuti Pilkades Antarwaktu

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO